



Bupati Sumedang

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Sumedang yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang;
- b. bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di daerah karena adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati ditunjuk penjabat Bupati sehingga dalam rangka menunjang kinerja dan kelancaran pelaksanaan tugas Penjabat Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan beban dan tanggungjawabnya maka besaran biaya penunjang operasional bagi penjabat Bupati perlu disesuaikan dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI SUMEDANG DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati Sumedang dan Wakil Bupati Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 9), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penggunaan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar 60% (enam puluh persen) oleh Bupati dan sebesar 40% (empat puluh persen) oleh Wakil Bupati.
- (2) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Penjabat Bupati diberikan Biaya Penunjang Operasional sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan realisasi pendapatan asli daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mulai tanggal 1 Juni 2024.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juni 2024

Pj. BUPATI SUMEDANG,

ttd

YUDIA RAMLI

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 26 Juni 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2024 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,



Hj. LILIS KOMALA, S.H., M.H.
NIP. 19670302 199703 2 002